

**KAJIAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1987
TENTANG PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN
TANAH UNTUK KEPERLUAN TEMPAT
PEMAKAMAN¹**

Oleh : Deni Tamawiwiy Lumombo²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pembangunan tempat pemakaman sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bagaimana pentingnya peraturan tentang pemakaman menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pendirian Bangunan Pemakaman telah jelas diatur dalam beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia dan telah memiliki prosedur yang tepat dimana Pemerintah dalam hal Pembangunan Pemakaman Umum, Bukan Umum, Pemakaman Khusus, Krematorium bahkan Untuk tempat penyimpanan abu jenazah telah disediakan lahan dengan melalui prosedur yang telah ditetapkan pemerintah melalui pertimbangan- pertimbangan yang ada agar terciptanya lingkungan atau kawasan yang tertata dengan baik dan benar yang memperhatikan juga mengenai aspek tata ruang kawasan perkotaan maupun desa serta kepada setiap warga yang akan membangun makam akan dikenakan retribusi yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Penerapan Izin Mendirikan bangunan Pemakaman sesuai peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1987 tentang penyediaan tanah untuk tempat pemakaman masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena masih ditemukaannya bangunan- bangunan pemakaman yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada sehingga peran pemerintah sangat dibutuhkan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan ini perlu agar tercapainya keserasian dan penggunaan tanah yang sesuai. Kata: Kajian Yuridis, Penyediaan, Pengadaan. Tanah, Pemakaman.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH., MH; Leonard S. Tindangen, SH.,MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101023

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah dan bangunan merupakan benda- benda yang peranan penting dalam kehidupan manusia. Tanah dan Bangunan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia (kebutuhan papan) yang memengaruhi eksistensi tiap-tiap individu karena setiap manusia membutuhkan tempat untuk menetap. Tidak mengherankan jika kita sering mendengar konflik terjadi karena masyarakat memperlakukan tanah dan bangunan yang ada. Konflik tersebut dapat karena terjadi perebutan hak kepemilikan, penyerobotan, perusakan hingga kecurangan dalam proses jual beli. Munculnya konflik tersebut antara lain dipicu karena jumlah penduduk makin besar, tetapi tidak diimbangi dengan luas tanah yang tersedia.³

Demikian juga halnya dalam mendirikan bangunan pemakaman, pemerintah telah menetapkan peraturan bagaimana mendirikan bangunan pemakaman dengan prosedur yang benar dan harus memiliki Izin mendirikan bangunan agar terciptanya keteraturan dengan memperhatikan peraturan daerah, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan dan/atau Rencana Teknik Ruang Kawasan (RTRK) yang semuanya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah lainnya. Berkaitan dengan bangunan pemakaman menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman dijelaskan dalam pasal 1 butir a,b dan c klasifikasi tempat pemakaman adalah tempat pemakaman umum ,tempat pemakaman bukan umum, tempat pemakaman khusus.

Serta dalam peraturan ini telah dijelaskan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembangunan bangunan pemakaman yang harus memperhatikan bagaimana bentuk, ukuran bangunan itu serta dampaknya bagi lingkungan yang diharapkan terpeliharanya konsep lingkungan hidup yang baik. Dapat dikatakan bahwa pemerintah telah

³ Dinda Keumala dan Setiyono,2009,Tip Praktis Hukum: Tanah dan Bangunan , Raih Asa Sukses,Jakarta,hal 6

memfasilitasi penyediaan penggunaan tanah untuk tempat pemakaman agar penataan wilayah dapat terlaksana dengan baik dan setiap kebutuhan masyarakat akan tempat pemakaman dapat terpenuhi dan tidak mengganggu keindahan penataan ruang wilayah perkotaan, kabupaten atau desa.

Menurut Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dijelaskan bahwa bangunan pemakaman adalah salah satu bangunan gedung dengan fungsi sosial dan budaya yang dapat diajukan permohonan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan. Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung tidak disebutkan bahwa bangunan pemakaman masuk dalam klasifikasi bangunan dengan fungsi yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan. Saat ini di masyarakat masih saja ada bangunan pemakaman yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan bahkan tidak adanya lahan tempat pemakaman bagi masyarakat sehingga banyak bangunan pemakaman yang dibangun tidak sesuai yang semestinya seperti di samping rumah, di pekarangan rumah, di belakang rumah, di dalam rumah, di kebun dan lainnya yang semua itu tanpa disadari berdampak pada keadaan lingkungan sekitar dan bisa menyebabkan gangguan kesehatan karena tercemarnya air yang merupakan salah satu sumber utama kehidupan, serta ada pembangunan bangunan pemakaman yang sudah melebihi batas ukuran sesuai undang-undang dan sudah berbentuk seperti rumah atau taman.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebut dan dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul "**Kajian Yuridis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman**".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah prosedur pembangunan tempat pemakaman sesuai dengan peraturan yang berlaku?
2. Bagaimanakah pentingnya peraturan tentang pemakaman menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987?

C. Metode Penulisan

Metode penulisan yang dihubungkan dengan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan *yuridis normatif*. Penulis menggunakan metode penulisan kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan hasil penelitian lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang ada.

PEMBAHASAN

A. Prosedur Pembangunan Tempat Pemakaman Yang Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku

Pendirian sebuah bangunan disuatu wilayah atau daerah baik pedesaan, perkotaan atau sebagainya merupakan suatu hal yang telah diatur dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku agar terciptanya keserasian serta ketertiban disuatu wilayah serta tidak mengganggu atau merugikan orang lain. Demikian halnya dengan pendirian bangunan pemakaman atau pekuburan harus sesuai dengan prosedur atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam membangun tempat pemakaman di Indonesia, pemerintah telah menetapkan untuk menyediakan tanah yang akan digunakan bagi keperluan tempat pemakaman, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman, dimana peraturan ini dilatarbelakangi semakin meningkatnya kegiatan pembangunan dan bertumbuhnya jumlah penduduk sehingga perlunya lebih banyak penyediaan tanah agar penggunaannya lebih produktif dan efisien.

Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman mengelompokkan tempat pemakaman kedalam beberapa bagian yaitu, tempat pemakaman

umum, tempat pemakaman bukan umum, tempat pemakaman Khusus, krematorium, dan tempat penyimpanan jenazah. Tanah-tanah untuk dijadikan tempat pemakaman diatas akan disediakan oleh pemerintah dengan pengelolaan dilakukan oleh pemerintah baik daerah maupun desa karena pembangunan pemakaman merupakan salah satu kepentingan umum yaitu kepentingan seluruh lapisan masyarakat seperti yang disebutkan dalam peraturan-peraturan dibawah ini:

- a. Pasal 1 ayat 2 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 meliputi bidang-bidang: Pertahanan, Pekerjaan Umum, Jasa Umum, Keagamaan, Ilmu Pengetahuan dan Sosial Budaya, Kesehatan, Olahraga, Keselamatan Umum Terhadap Bencana Alam, Kesejahteraan Sosial, Makam/Kuburan, Pariwisata dan Rekreasi, Usaha-usaha ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan umum.⁴
- b. Dalam Pasal 5 Keputusan Presiden No.55 tahun 1993 disebutkan ada 14(empat belas) bidang kegiatan yang dikategorikan kepentingan umum, yaitu: jalan umum (termasuk jalan tol, rel kereta api),saluran pembuangan air, waduk, bendungan dan bangunan perairan lainnya termasuk saluran irigasi, rumah sakit umum dan pusat-pusat kesehatan masyarakat, pelabuhan atau bandar udara atau terminal, peribadatan, pendidikan atau sekolahan, pasar umum atan pasar inpres, fasilitas pemakaman umum, fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana, pos dan telekomunikasi, sarana olahraga, stasiun penyiaran radio,televisi serta sarana pendukungnya, kantor pemerintah, fasilitas angkatan bersenjata Republik Indonesia.⁵
- c. Dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 ada penambahan 7 (tujuh) bidang , sehingga menjadi 21 (dua puluh

satu) bidang kegiatan yang meliputi: jalan Umum, jalan tol, rel kereta api(diatas tanah,diruang atas tanah,ataupun di ruang bawah tanah),saluran air minum atau air bersih, saluran pembuangan air dan irigasi, waduk, bendungan, bendungan irigasi, dan bangunan perairan lainnya, rumah sakit umum dan pusat-pusat kesehatan masyarakat, pelabuhan atau bandar udara, stasiun kereta api dan terminal, peribadatan, pendidikan atau sekolahan, pasar umum, fasilitas pemakaman umum, fasilitas keselamatan umum, pos dan telekomunikasi, sarana olahraga, stasiun penyiaran radio,televisi serta sarana pendukungnya, kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan Negara asing, perserikatan bangsa-bangsa,dan/atau lembaga-lembaga internasional dibawah naungan perserikatan bangsa-bangsa, fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, rumah susun sederhana, tempat pembuangan sampah, cagar alam dan cagar budaya, pertamanan, panti social, pembangkit, Transmisi, distribusi tenaga listrik.⁶

- d. Dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 disebutkan hanya 7 (tujuh) bidang kegiatan, meliputi: jalan umum, jalan tol, rel kereta api(diatas tanah,diruang atas tanah,ataupun di ruang bawah tanah),saluran air minum atau air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi, waduk, bendungan, bendungan irigasi, dan bangunan perairan lainnya, pelabuhan atau bandar udara, stasiun kereta api dan terminal, fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir,

⁴ Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 1973

⁵ Pasal 5 Keputusan Presiden No.55 tahun 1993

⁶ Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005

lahar dan lain-lain bencana, tempat pembuangan sampah, cagar alam dan cagar budaya, pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.⁷

- e. Pasal 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 menentukan 18 (delapan belas) kategori tanah untuk kepentingan umum yang digunakan untuk pembangunan, sebagai berikut: pertahanan dan keamanan nasional, jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api; waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya, pelabuhan, bandar udara dan terminal, infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi, pembangkit, transmisi, gardu, jaringan dan distribusi listrik, jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, tempat pembuangan dan pengolahan sampah, rumah sakit pemerintah dan pemerintah daerah, fasilitas keselamatan umum, tempat pemakaman umum pemerintah dan pemerintah daerah, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau public, cagar alam dan cagar budaya, kantor pemerintah/pemerintah daerah/desa, penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa, prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah /pemerintah daerah, prasarana olahraga pemerintah/pemerintah daerah, dan pasar umum dan lapangan parkir umum.⁸

Peraturan-peraturan diatas dengan jelas memperlihatkan bahwa pembangunan

bangunan pemakaman adalah salah satu jenis bangunan untuk kepentingan umum sehingga perlunya pengadaan tanah untuk itu.

B. Pentingnya Peraturan Tentang Pemakaman Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987

Izin Mendirikan Bangunan secara umum diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan. Bangunan pemakaman menurut peraturan ini adalah salah satu jenis bangunan gedung dengan fungsi sosial seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat 5 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

"Fungsi sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas bangunan olahraga, bangunan pemakaman, bangunan kesenian/kebudayaan, bangunan pasar tradisional, bangunan terminal/halte bus, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, kantor pemerintahan, bangunan panti jompo, panti asuhan, dan lain-lain sejenisnya."

Hal ini berarti bahwa untuk membangun bangunan pemakaman perlu adanya izin mendirikan bangunan pemakaman yang lebih jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

Menurut Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman, dituliskan bahwa setiap orang harus mendapatkan perlakuan yang sama untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum serta memperhatikan pengelompokan berdasarkan masing-masing pemeluk agama agar terciptanya ketertiban dan keteraturan tempat pemakaman umum maupun tempat pemakaman bukan umum dengan memperhatikan luas area yang ditetapkan pemerintah untuk pemakaman jenazah yaitu untuk penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah seseorang baik ditempat pemakaman umum maupun tempat pemakaman bukan

⁷ Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006

⁸ Pasal 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012

umum ditetapkan tidak lebih dua setengah meter kali satu setengah meter dengan kedalaman satu setengah meter dan jarak pemakaman satu sama lainnya tidak boleh lebih dari setengah meter serta hiasan tempat pemakaman tidak diperkenankan berlebihan baik bentuk maupun ukurannya dan memperhatikan keindahan tempat pemakaman, agar disamping berfungsi makam juga dapat berfungsi sebagai taman/penghijauan, kelestarian dan keindahan lingkungan.⁹

Melihat kenyataan yang terjadi saat ini mengenai pemakaman banyak ditemukan bangunan pemakaman yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Ada pemakaman yang telah melebihi batas ukuran yang ditetapkan, bentuk bangunan pemakaman yang telah menyerupai rumah, hiasan bangunan yang berlebihan, berbentuk seperti taman bahkan di beberapa daerah ditemukan kurang efektifnya aturan pemakaman umum sehingga masih saja ditemukan bangunan pemakaman yang sembarang dibangun bukan dilokasi yang telah ditentukan pemerintah yaitu di belakang rumah, di samping rumah, di kebun dan lainnya. Dari hal-hal di atas maka peran pemerintah disini yang harus dilihat karena keberadaan bangunan pemakaman ada dibawah kontrol pemerintah dan pemerintah diberikan amanat untuk memberikan izin atau tidaknya pendirian bangunan pemakaman melalui peraturan daerah mengenai tempat pemakaman dan peraturan desa mengenai pemakaman untuk masyarakat desa sehingga kalau ditemukan bangunan pemakaman seperti di atas maka perlu dipertanyakan bagaimana penerapan aturan pemakaman ini oleh pemerintah dan bagaimana peran masyarakat dalam mentaati peraturan yang ada. Kenyataan yang terjadi ini sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman karena banyak tanah tempat pemakaman terletak di tengah kota atau berada dalam daerah pemukiman yang padat penduduknya sehingga tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah atau rencana tata kota, pemborosan pemakaman tanah untuk keperluan

tempat pemakaman karena tidak ditaatinya aturan pembatasan tanah untuk didirikan pemakaman seseorang, dipakainya tanah-tanah subur untuk tempat pemakaman, kurang diperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup, kurang memadainya upaya pencegahan pengrusakan tanah.

Peraturan tentang bangunan pemakaman sebenarnya secara jelas mengatur bagaimana mendirikan bangunan pemakaman yang baik dan benar agar terpeliharanya lingkungan dan tata ruang di Negara ini. Saat ini, tinggal bagaimana dari pemerintah mempertegas pemberlakuan peraturan ini dengan tidak pandang bulu serta masyarakat yang dengan tertib mau tunduk pada peraturan yang ada agar kebutuhan dan penggunaan tanah dapat digunakan dan tercukupi dengan baik oleh masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendirian Bangunan Pemakaman telah jelas diatur dalam beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia dan telah memiliki prosedur yang tepat dimana Pemerintah dalam hal Pembangunan Pemakaman Umum, Bukan Umum, Pemakaman Khusus, Krematorium bahkan Untuk tempat penyimpanan abu jenazah telah disediakan lahan dengan melalui prosedur yang telah ditetapkan pemerintah melalui pertimbangan-pertimbangan yang ada agar terciptanya lingkungan atau kawasan yang tertata dengan baik dan benar yang memperhatikan juga mengenai aspek tata ruang kawasan perkotaan maupun desa serta kepada setiap warga yang akan membangun makam akan dikenakan retribusi yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Penerapan Izin Mendirikan bangunan Pemakaman sesuai peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1987 tentang penyediaan tanah untuk tempat pemakaman masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena masih ditemukannya bangunan-bangunan pemakaman yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada sehingga peran pemerintah sangat dibutuhkan dan

⁹ Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1987

ketaatan masyarakat terhadap peraturan ini perlu agar tercapainya keserasian dan penggunaan tanah yang sesuai.

B. Saran

Penulis menyarankan agar penerapan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1987 tentang penyediaan tanah untuk tempat pemakaman harus dipertegas lagi pemberlakuannya bahkan harus dilakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat tentang peraturan ini karena tidak menutup kemungkinan masih ada masyarakat yang tidak mengetahui atau kurang memahami kalau ada aturan yang mengatur bagaimana mendirikan bangunan pemakaman yang sesuai serta fungsi pengontrolan dari pemerintah pusat harus dijalankan dengan baik agar tidak terjadi penyimpangan terhadap aturan ini oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Kerjasama yang baik dari pemerintah dan masyarakat pasti akan dapat mewujudkan terlaksananya tertib hukum di Indonesia serta tercapainya tujuan dari setiap peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

- Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Keumala Dinda dan Setiyono, *Tanah dan Bangunan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009
- Sugiharto Umar, Suratman, dan Muchsin Noorhudha, *Hukum Pengadaan Tanah*, Setara Press, Malang, 2014
- Hartanto Andy, *Hukum Pertanahan*, Laksbang Justitia, Surabaya 2015
- Rumokoy Donald dan Maramis Frans, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Ridwan Juniarso dan Sodik Achmad, *Hukum Tata Ruang dalam Konteks Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2016
- Mudjiyono Aloysius dan Kusuma Mahmud, *Penyelidikan Tindak Pidana kasus Tanah dan Bangunan*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2013
- Murhaini Suriansyah, *Hukum Rumah Susun*, Laksbang Grafika, Palangkaraya, 2015

Tim Penulis Leks&Co, *Hukum Pertanahan, Perumahan dan Rumah Susun*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan Umum
- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan Umum
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman

Sumber-Sumber Lain :

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
[Http://bhataramedia.com/forum/apa-pengertian-yuridis.html](http://bhataramedia.com/forum/apa-pengertian-yuridis.html), Diakses selasa, 20 Juni 2017, pukul 17.45 WITA